



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 31 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PESERTA PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM  
DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi Pemilih, membangun kesadaran politik Pemilih yang berdaulat, menumbuhkan kesadaran Pemilu dan Pemilihan yang berkesinambungan, dan memberikan sosialisasi dan pendidikan Pemilih secara berkelanjutan melalui penyelenggaraan acara Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Jembrana, perlu menetapkan peserta Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan selaku kader yang mampu menjadi pelopor informasi kepemiluan yang akurat dan bertanggung jawab, serta

sebagai penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat disekitarnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Peserta Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Jembrana Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 11/KU.03.2/5101/2022 tentang Penetapan Pembayaran Honorarium, Uang Transport, dan/atau Uang Saku/Harian untuk Paket Pertemuan/Kegiatan Kepemiluan dan Kelembagaan atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Bagian Anggaran 076 pada Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN PESERTA PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Peserta Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Jembrana Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 9 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 31 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN PESERTA PROGRAM  
DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN DI KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2022

DAFTAR PESERTA PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022

LOKUS PROGRAM DP3 : DESA NUSASARI  
KECAMATAN : MELAYA  
KABUPATEN : JEMBRANA

| No. | N a m a                       | Jenis Kelamin |     | Alamat (Dusun/Banjar) | Kategori/Basis   |
|-----|-------------------------------|---------------|-----|-----------------------|------------------|
|     |                               | L             | P   |                       |                  |
| (1) | (2)                           | (3)           | (4) | (5)                   | (6)              |
| 1.  | I Nyoman Kartika              | L             |     | Anyarsari Kangin      | Tokoh Masyarakat |
| 2.  | I Made Darma                  | L             |     | Anyarsari Kangin      | Tokoh Masyarakat |
| 3.  | I Nyoman Darta                | L             |     | Anyarsari             | Tokoh Masyarakat |
| 4.  | I Putu Pulasari               | L             |     | Anyarsari             | Tokoh Masyarakat |
| 5.  | I Ketut Sudarsa               | L             |     | Nusasakti             | Tokoh Masyarakat |
| 6.  | I Wayan Suralaya              | L             |     | Nusasakti             | Tokoh Masyarakat |
| 7.  | I Kade Bajrasana              | L             |     | Nusasakti             | Tokoh Masyarakat |
| 8.  | I Made Subagia                | L             |     | Nusasari              | Tokoh Masyarakat |
| 9.  | I Komang Oka Wira Santika     | L             |     | Nusasari              | Tokoh Masyarakat |
| 10. | I Putu Ardika                 | L             |     | Nusasari              | Tokoh Masyarakat |
| 11. | I Ketut Wiryadana             | L             |     | Nusasari Kelod        | Tokoh Masyarakat |
| 12. | Ni Putu Ayu Kusniawati        |               | P   | Anyarsari Kangin      | Perempuan        |
| 13. | Ni Putu Ely Indayani          |               | P   | Anyarsari Kangin      | Perempuan        |
| 14. | Ni Putu Kartini               |               | P   | Anyarsari Kangin      | Perempuan        |
| 15. | Ni Ketut Dwi Juliani          |               | P   | Anyarsari             | Perempuan        |
| 16. | Ni Kadek Puput Wiratni        |               | P   | Anyarsari             | Pemilih Muda     |
| 17. | I Kadek Rio Pastita           | L             |     | Anyarsari             | Pemilih Muda     |
| 18. | I Made Dwi Marhaendra Adnyana | L             |     | Nusasakti             | Pemilih Muda     |
| 19. | I Putu Aditya Pramana         | L             |     | Nusasari              | Pemilih Muda     |
| 20. | I Kadek Irvan Dwi Payana      | L             |     | Nusasari              | Pemilih Muda     |

| No. | N a m a                  | Jenis Kelamin |     | Alamat (Dusun/Banjar) | Kategori/Basis |
|-----|--------------------------|---------------|-----|-----------------------|----------------|
|     |                          | L             | P   |                       |                |
| (1) | (2)                      | (3)           | (4) | (5)                   | (6)            |
| 21. | I Kadek Wira Gandhi      | L             |     | Nusasari              | Pemilih Muda   |
| 22. | Ni Putu Widya Pangestika |               | P   | Nusasari Kelod        | Pemilih Muda   |
| 23. | I Gede Darmayasa         | L             |     | Nusasari Kelod        | Pemilih Muda   |
| 24. | Komang Tiara Oktaviani   |               | P   | Nusasakti             | Pemilih Pemula |
| 25. | I Gede Ogi Astawa        | L             |     | Nusasakti             | Pemilih Pemula |

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 9 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi